

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kedudukan *Whistleblower* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dalam perkara Rony Wijaya dan Nurhayati maupun kasus-kasus *whistleblower* lainnya pada prinsipnya sangat berperan besar untuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) tepatnya dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi dan pada akhirnya akan melindungi negara dari kerugian yang lebih parah atau dapat dikatakan bahwa keberadaan *whistleblower* sangat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang terjadi pada suatu lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
2. Perlindungan Hukum Terhadap *whistleblower* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dalam perkara Rony Wijaya dan Nurhayati belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban lembaga yang berwenang dalam menangani tugas yang seharusnya bisa lebih mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum kepada *whistleblower*. Keberadaan *whistleblower* sebagai pihak yang mengungkapkan adanya tindak pidana membawa resiko yang cukup serius bagi diri mereka sendiri misalnya adanya ancaman yang membahayakan dirinya, adanya tekanan, adanya terror, dipecat atau dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, adanya balas dendam dan berbagai resiko lainnya. Keadaan yang demikian sudah

tentu menimbulkan kesadaran bahwa keberadaan *whistleblower* penting untuk dilindungi.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Memperkuat kembali kedudukan seorang *Whistleblower* (saksi pelapor) dan perlindungannya sehingga seorang *Whistleblower* (saksi pelapor) lainnya tidak enggan atau takut dalam melaporkan atau bersaksi dalam tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi, seorang Saksi dan Korban berhak mendapat perlindungan dari serangan balik baik berupa ancaman fisik dan psikis dan ancaman administrasi hal tersebut juga akan berkaitan dan berpengaruh dengan proses hukum yang sedang ia jalani.
2. Agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam system peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu melakukan sosialisasi secara konsisten sehingga masyarakat atau para pengungkap fakta tidak takut untuk memberikan informasi dan mengungkap tindak pidana yang terjadi. Agar Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal dan di atur secara tegas kembali mengenai kepastian perlindungan yang akan diberikan oleh *whistleblower* guna Kedudukan *Whistleblower* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia.